

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN 2024 SURPLUS RP 326,47 MILIAR



Sumber Gambar: <https://www.cnnindonesia.com/>

Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi pajak daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Medan untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan TA 2023 pada periode yang sama hingga 16 Oktober.

Di mana pada 2023, pajak yang terkumpul mencapai Rp1,6 triliun, sedangkan pada 2024 naik menjadi Rp2 triliun, mencatatkan peningkatan sebesar 16,48%.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan, Zulkarnain Lubis, menjelaskan surplus APBD 2024 hingga pertengahan Oktober mencapai Rp326,47 miliar.

"Surplus APBD TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 tercatat sebesar Rp326,47 miliar (total realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari realisasi Belanja Daerah). Surplus tahun berjalan sebesar Rp. 277,92 miliar (tanpa SILPA TA 2023)," kata Zulkarnain dalam keterangannya dikutip Senin (21/10).

Menurut Zulkarnain, pertumbuhan kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 ini banyak dipengaruhi dengan semakin membaiknya kinerja di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Kinerja realisasi pajak daerah TA 2024 sampai saat ini, jelas Zulkarnain, relatif tumbuh cukup signifikan dibandingkan 2023.

Kondisi ini diharapkan dapat mencapai target pendapatan dari kelompok pajak daerah TA 2024 sebagaimana yang ditetapkan sampai akhir tahun, baik melalui upaya penambahan Wajib pajak (WP) baru maupun pemeriksaan pelaporan pajak yang semakin akurat.

Sedangkan di kelompok retribusi daerah, terang Zulkarnain, baik nominal maupun presentase agregat, realisasinya cenderung meningkat yaitu dari 20,96 persen di

TA 2023 menjadi 28,15% (TA 2024). Artinya, kata dia, terjadi kenaikan dari Rp66,7 miliar di TA 2023 menjadi Rp81 miliar di TA 2024.

Selanjutnya, Zulkarnain mengungkapkan, jenis retribusi daerah yang mendapat perhatian khusus kinerjanya adalah jenis retribusi yang anggarannya dianggap dapat mempengaruhi secara signifikan realisasi retribusi daerah secara keseluruhan, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Pelayanan Persampahan, dan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum.

Untuk realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sampai dengan 16 Oktober 2024, tercatat Rp2,6 triliun atau 73,14%. Artinya, cenderung meningkat 1,28% dibandingkan TA 2023.

"Secara keseluruhan (agregat) realisasi pendapatan daerah TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 meningkat 9%. Artinya, terjadi peningkatan dari Rp4,3 triliun di TA 2023 menjadi Rp4,9 triliun di TA 2024. Atau mencapai 69,04% dari target pendapatan daerah TA 2024," jelasnya.

Kemudian, sesuai dengan Rencana Anggaran KAS, realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Triwulan 4 diharapkan dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Zulkarnain menyampaikan, berdasarkan catatan dalam kelompok belanja daerah realisasinya secara nominal maupun presentase cenderung meningkat. Dimana Rp4,2 triliun di TA 2023 menjadi Rp4,6 triliun di TA 2024. Atau dari 53,58% di TA 2023 menjadi 64,54% di TA 2024.

"Terjadi peningkatan 10,97% terhadap pagu Anggaran Belanja Daerah," ungkapnya.

Menurut Zulkarnain, naiknya realisasi belanja daerah ini sekaligus membangun optimisme seluruh program strategis yang dilaksanakan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana, khususnya program-program di bidang infrastruktur dan sosial ekonomi lainnya.

Sekaligus, imbuhnya, menjadikan belanja daerah menjadi stimulus perekonomian kota. Disamping itu, ungkap Zulkarnain, kualitas Belanja Daerah juga relatif cukup baik dengan persentase Belanja Daerah yang bersifat "investasi" 63,50 %, lebih besar dibandingkan dengan proporsi Belanja Daerah yang bersifat "subsidi" (36,50 %).

Kemudian, lanjutnya, proporsi Belanja Daerah masih didominasi oleh Belanja Barang dan Jasa (42,05%), serta Belanja Pegawai (32,12 %) dan Belanja Modal (21,45%).

"Surplus APBD TA 2024 sampai dengan 16 Oktober 2024 sebesar Rp326,47 miliar (total realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah). Surplus tahun berjalan sebesar Rp277,92 miliar (tanpa SILPA TA. 2023)," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Zulkarnain menambahkan, surplus APBD TA 2024 juga ditandai dengan peningkatan cukup signifikan realisasi pendapatan daerah / belanja daerah dibandingkan TA 2023 pada periode yang sama.

Hal ini, ungkapnya, tidak terlepas dari kebijakan yang konsisten, terutama dalam intensifikasi pendapatan daerah yang dikendalikan langsung Wali Kota Medan melalui evaluasi dan monitoring yang ketat.

"Melalui evaluasi dan monitoring ini, Bapak Wali Kota mendorong administrasi perpajakan yang efisien dan politik perpajakan yang efektif dan tidak menjadi beban baru bagi pelaku usaha yang taat pajak. Dengan demikian, pengelolaan APBD TA. 2024 sampai saat ini cenderung "sehat" dan focus kepada program - program kesejahteraan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241021200055-305-1158098/apbd-kota-medan-2024-surplus-rp32647-miliar/>, 21/10/2024.
2. <https://mistar.id/news/medan/apresiasi-surplus-apbd-dprd-medan-dorong-pemko-tingkatkan-seluruh-potensi-pajak/>, 21/10/2024.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1

Angka 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.

- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 83

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
- (2) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal Daerah;

- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.